

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Daun Kelor

Tanaman Kelor (*Moringa oleifera*) merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Tanaman kelor merupakan tanaman perdu dengan ketinggian 7-11 meter dan tumbuh subur mulai dari dataran rendah sampai ketinggian 700 m di atas permukaan laut. Kelor mudah ditanam pada banyak jenis cuaca, tanaman tersebut dapat tumbuh pada daerah tropis, subtropis dan tahan terhadap musim kering dengan toleransi terhadap kekeringan sampai 6 bulan. Kelor dikenal di seluruh dunia sebagai tanaman fungsional yang sangat bergizi dan berkhasiat. WHO telah memperkenalkan kelor sebagai salah satu pangan alternatif untuk mengatasi masalah gizi (*malnutrisi*).⁵

Daun kelor mengandung flavonoid, fenolik, vitamin, dan mineral yang berperan penting sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Aktivitas antioksidan inilah yang menjadikan kelor potensial sebagai bahan baku kosmetik,

⁵ Kusmardika, D. A. (2020). *Potensi aktivitas antioksidan daun kelor (Moringa oleifera) dalam pencegahan kanker. Journal of Health Science and Physiotherapy*, 2(1), 46-50.

termasuk dalam sediaan gel maupun masker wajah, karena dapat menjaga elastisitas kulit serta mencegah penuaan dini.⁶

Formulasi masker berbahan daun kelor terbukti memiliki stabilitas fisik yang baik dengan pH sesuai kulit, waktu pengeringan yang sesuai, serta mutu organoleptik yang dapat diterima konsumen. Kombinasi serbuk kelor dengan bahan lain, seperti kopi robusta, juga mampu meningkatkan aktivitas antioksidan serta kualitas masker bubuk organik.⁷

B. Masker Organik

Masker organik merupakan sediaan perawatan wajah berbahan alami tanpa tambahan zat kimia sintetis yang keras, sehingga relatif aman untuk pemakaian jangka panjang. Bahan alami yang digunakan mengandung senyawa bioaktif seperti polifenol, flavonoid, dan tanin yang berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan pengontrol sebum.⁸

Kualitas masker organik ditentukan oleh uji mutu fisik (pH, homogenitas, daya sebar, daya lekat, dan waktu pengeringan) serta mutu sensori (aroma, warna, kenyamanan). Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa masker organik dari bahan herbal, seperti pegagan,

⁶ Wulandari, E., & Putri, A. (2021). Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Kelor dan Pengembangannya menjadi Sediaan Gel. *As-Syifaa: Jurnal Farmasi*, 13(2), 101–110.

⁷ Suryani, T., & Pratama, H. (2021). Aktivitas Antioksidan dan Mutu Fisik Masker Wajah Berbahan Daun Kelor dan Kopi Robusta. *Agrointek: Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 15(3), 150–159.

⁸ Fajrin, N., Setyowati, D., & Arini, T. (2022). Kajian Pembuatan Masker Wajah Organik dari Tanaman Pegagan *Centella asiatica*. *Jurnal Farmasetis*, 11(1), 15–22.

kopi, kunyit, maupun beras, memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi sekaligus aman digunakan secara topikal.⁹

C. Bisnis Syariah

Bisnis adalah sebuah kata yang sering kali kita dengar di setiap percakapan orang-orang yang sedang melakukan berbagai macam kegiatan. Secara harfiah, bisnis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bisnis dapat diartikan sebagai usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang usaha tertentu. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan tersebut adalah pembisnis.¹⁰ Dalam pembagiannya, bisnis terbagi menjadi dua yaitu bisnis konvensional dan bisnis syariah.

Bisnis Konvensional adalah bisnis yang dapat kita sebut dengan bisnis *offline*, artinya penjual dan pembeli bertemu langsung dalam sebuah tempat. Tempat yang dimaksud adalah toko, lapak, minimarket, mall, dan lain sebagainya. Tempat bertemunya penjual dan pembeli ini dinamakan pasar.¹¹

⁹ Widiyastuti, H., & Cahyani, R. (2025). Pelatihan Pembuatan Masker Wajah Alami untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Masyarakat Penelitian & Pengabdian*, 9(2), 45–53.

¹⁰ Arif Wicaksana and Tahar Rachman, *Manajemen Nilai Tukar, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, III <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>.

¹¹ Farkhan Fuady and Alfiana Zahwa Nur Rokhmat, 'Kompetisi Bisnis Konvensional Terhadap Bisnis Online Pada Media Sosial Di Kecamatan Klirong Kebumen', *Jurnal Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perpektif*, 1.2 (2021), pp. 287–318.

Bisnis Syariah Jual-beli merupakan salah satu jenis *mu'amalah* yang diatur dalam Islam. Melihat bentuknya *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli juga. Namun, dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan *e-commerce* tidak seperti itu.¹²

Penjualan adalah kegiatan komersial yang dilegalkan untuk memerangi praktik riba dan mengejar keuntungan materi. Secara linguistik, *al-Bai'* (jual) digambarkan sebagai pertukaran barang. Secara terminologis, penjualan menurut *mazhab Hanafiyah* diartikan sebagai pertukaran suatu barang dengan barang lain melalui teknik tertentu. Barang-barang yang bermanfaat dan kemungkinan besar akan digunakan oleh orang lain disebut sebagai barang dalam konteks ini. Dan cara khusus yang dimaksud adalah melalui proses ungkapan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). ajaran Islam juga mendorong manusia untuk melakukan perniagaan dalam mengumpulkan dan mencari rezeki. Di mana hal ini juga sejalan dengan Rasulullah SAW. yang memulai perekonomiannya dengan cara

¹² Andi Iswandi, 'Review E-Commerce Dalam Perspektif Bisnis Syariah', *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 13.01 (2025), pp. 9–20, doi:10.59833/bf8vax46.

berdagang, atau bisa juga disebut dengan aktivitas jual beli. Jual beli adalah salah satu aktivitas ekonomi dimana yang mendapat keuntungannya adalah antara dua belah pihak yang bertransaksi. Jual beli juga adalah salah satu aktivitas cara pemindahan hak milik dari seorang ke orang lain. Jual beli dalam Islam sangatmenjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keamanan. Dalam jual beli juga tidak diperbolehkan adanya kezaliman dan tentunya tidak melanggar hukum syara'. Terlaksananya jual beli yang baik tentunya harus mencukupi unsur rukun dan syarat jual beli. Dalam hukum muamalah jual beli pada prinsipnya boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun kaidah fikihnya tentang hal ini sebagai berikut :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمُعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ التَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya: “Bahwa pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹³

Tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat dengan menyingkirkan ketidakadilan dan ketimpangan. Tiga prinsip utama ekonomi syariah kesejahteraan, keseimbangan, dan keadilan memungkinkan terwujudnya tujuan tersebut. Praktik ekonomi yang menjauhi *riba*,

¹³ Riyani Fitri Lubis, Robi Rendra Tribuana, and Misnah Irvita, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan Dalam Jual Beli’, *Jurnal Fakta Hukum*, 3.1 (2024), pp. 32–49.

maisir, gharar, zalim, dan barang haram. Dalam ekonomi syariah, akad berperan sebagai kerangka transaksi, yang memungkinkan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis untuk memfasilitasi kebutuhan dan kepentingan manusia. Prinsip dasar hukum Islam, atau syariah, adalah tauhid, yang menjadi dasar bagi semua peraturan moral dan agama yang mengatur perilaku dan hubungan manusia. Ini adalah kerangka metodis yang mengintegrasikan banyak aspek kehidupan.¹⁴

D. Analisis Peluang Bisnis

1. Analisis Peluang Bisnis Syariah

Peluang bisnis syariah di Indonesia semakin menjanjikan karena populasi mayoritas muslim dan kesadaran konsumen terhadap produk halal meningkat secara signifikan. Sebagai contoh, penelitian Analisis Peluang, Tantangan, dan Strategi Industri Halal di Indonesia menunjukkan bahwa pasar domestik untuk produk halal berkembang pesat, namun Indonesia masih banyak mengimpor produk halal karena belum optimalnya produksi lokal.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang besar untuk pengembangan usaha syariah, termasuk

¹⁴ Ade Zuki Damanik, 'Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah', *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2.3 (2024), pp. 434–41, doi:10.55606/eksekusi.v2i3.1335.

¹⁵ Agustina, R. S., Nazla, L., & Nur'aini, S. (2024). Analisis Peluang, Tantangan, dan Strategi Industri Halal di Indonesia. *AL-MUSAHAMAH: Journal of Islamic Economics, Finance, and Business*, 1(1).

dalam produk kosmetik halal, jika UMKM mampu memanfaatkan potensi lokal dan memperkuat rantai nilai halal di dalam negeri.

Setelah kebutuhan pasar diketahui, tahap berikutnya adalah menganalisis potensi dan cara pengembangannya. Dalam hal ini, pendekatan 5W + 1H menjadi cara yang sederhana namun efektif untuk digunakan oleh pelaku usaha pemula. Pertanyaan seperti *What* (apa produk yang akan dijual?), *Why* (mengapa produk itu dibutuhkan?), *Who* (siapa target pasarnya?), *Where* (di mana produk akan dipasarkan?), *When* (kapan waktu terbaik memulainya?), dan *How* (bagaimana strategi produksinya?) dapat membantu memahami peluang bisnis secara menyeluruh. Melalui pendekatan ini, pelaku bisnis dapat menilai apakah usaha tersebut memiliki prospek pasar yang jelas, bahan baku yang memadai, serta metode pemasaran yang sesuai dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam Islam.

Selanjutnya, di era digital, analisis peluang bisnis syariah juga harus memperhatikan perkembangan teknologi dan perilaku konsumen online. Pemanfaatan media sosial, marketplace, dan promosi digital menjadi bagian penting dalam membaca peluang pasar produk halal. Digitalisasi dalam bisnis syariah tidak hanya

memudahkan proses promosi dan penjualan, tetapi juga memperkuat transparansi serta kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual.¹⁶ Oleh karena itu, dalam menganalisis peluang bisnis syariah, pelaku usaha perlu menggabungkan pemahaman pasar, nilai-nilai Islam, dan teknologi digital agar bisnis yang dijalankan tidak hanya menguntungkan tetapi juga membawa keberkahan serta manfaat sosial yang luas.

2. Potensi Keuntungan/Laba

Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya - biayanya dalam jangka waktu tertentu. Laba adalah perbedaan antara pendapatan dengan beban jika pendapatan melebihi beban. Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya - biayanya dalam jangka waktu tertentu. Laba adalah perbedaan antara pendapatan dengan beban jika pendapatan melebihi beban maka hasilnya adalah laba bersih. Laba merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Keuntungan seringkali dianggap sama dengan laba.

Di mata masyarakat, laba yang dimaksud oleh keuntungan biasanya dilihat dari kenaikan kemakmuran.

¹⁶ Farah Qalbia dan M. Reza Saputra, Transformasi Digital dan Kewirausahaan Syariah di Era Modernitas: Peluang dan Tantangan dalam Ekonomi Syariah di Indonesia, JMBE: Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi, Vol. 2, No. 2 (April 2024): 389–408.

Perubahan profil, kepemilikan dan kemewahan dianggap sebagai sebuah keuntungan. Konsep laba akuntansi sebenarnya berasal dari konsep laba ekonomi yang dikembangkan oleh ahli ekonomi klasik. “Laba” seringkali pula disebut dalam banyak bahasa. Hal ini terjadi karena terdapat banyak istilah dalam bahasa asing yang kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Namun, dalam penerjemahannya, biasanya banyak kata yang memiliki arti yang sama sehingga pengertian terhadap kata tersebut menjadi ambigu. Sedangkan *revenue* merupakan pendapatan yang diperoleh suatu organisasi baik dari kegiatan operasionalnya maupun dari kegiatan diluar operasional perusahaan. Agar tidak membingungkan, kita juga sering mendengar istilah *profit* dan *earnings* yang sering kita artikan sebagai laba juga bahasa tentang “laba” maka hubungan antara “laba” dan “keuntungan” semakin terlihat jelas. Berdasarkan perbedaan tersebut, pendekatan “keuntungan” terhadap “laba” lebih tampak dalam bentuk “*profit*”. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya, dalam dunia akuntansi, “Laba” bermakna pula sebagai sebuah “keuntungan”. Melihat hubungan ini, maka dapat diartikan bahwa salah satu arti dari “laba” adalah keuntungan. Namun, pemaknaan dari sudut pandang pedagang kaki lima, belum tentu “keuntungan” berarti sebagai “laba”.

Pemaknaan dari sudut pandang yang berbeda inilah yang ingin ditangkap dalam penelitian ini.¹⁷

Dalam Islam, penetapan keuntungan harus memperhatikan aspek muamalah, ibadah, dan syariah secara seimbang agar tercapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Syariat Islam mengatur hukum-hukum terkait keuangan, perdagangan, dan akuntansi, termasuk prinsip dalam pembukuan usaha. Tujuan utama perdagangan adalah memperoleh keuntungan dan pertambahan harta melalui pemutaran modal yang halal. Islam menganjurkan pemanfaatan modal usaha secara produktif serta melarang praktik ikhtikar agar harta berperan adil dalam aktivitas ekonomi. Penetapan keuntungan juga melibatkan kesepakatan di antara mitra usaha dengan aturan tertentu. Aturan tersebut mencakup adanya modal khusus untuk perdagangan, pengoperasian modal secara interaktif, serta memposisikan harta sebagai objek perputaran usaha. Selain itu, modal pokok harus sehat dan dapat dikembalikan agar usaha berjalan sesuai prinsip syariah.¹⁸

¹⁷ D I Jalan and Baru Ponorogo, 'Persepsi Keuntungan Menurut Pedagang Kakilima', 13 (2015), pp. 24–36.

¹⁸ Lubis, Tribuana, and Irvita, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan Dalam Jual Beli'.